



ADDENDUM NOMOR 1
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI, DAN MANAJEMEN
DI BIDANG TRANSPORTASI
NOMOR : PM. 62 TAHUN 2012
NOMOR : 043/I1.A/DN/2012

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas (15-11-2017), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA**, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, dengan alamat di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor PM. 62 Tahun 2012 dan Nomor 043/I1.A/DN/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang akan berakhir pada tanggal 12 Desember 2017;
- b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama Nomor PM. 62 Tahun 2012 dan Nomor 043/I1.A/DN/2012 tanggal 12 Desember 2012, dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Penguasaan Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi.

BAHWA sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Addendum Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama Nomor PM. 62 Tahun 2012 dan Nomor 043/I1.A/DN/2012 tanggal 12 Desember 2012 diubah menjadi sebagai berikut:

1. mengubah PIHAK PERTAMA, yang semula berbunyi :

E. E. Mangindaan, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, diubah menjadi:

BUDI KARYA SUMADI, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. mengubah PIHAK KEDUA, yang semula berbunyi :

Prof. Akhmaloka, Ph.D., selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, dengan alamat di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, diubah menjadi:

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA, selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, dengan alamat di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. mengubah Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab, butir c, yang semula berbunyi:

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi, serta bidang terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK;

Diubah menjadi:

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi, serta bidang terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PARA PIHAK;
4. mengubah Pasal 5 Perjanjian Pelaksanaan, Ayat (1), yang semula berbunyi:

Pasal 5
PERJANJIAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk PERJANJIAN PELAKSANAAN sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat atau Dekan di Institut Teknologi Bandung sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Diubah menjadi:

Pasal 5
PERJANJIAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I, Eselon II, dan/atau Pejabat yang ditunjuk di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat atau Dekan di Institut Teknologi Bandung sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. mengubah Pasal 6 Jangka Waktu, Ayat (1), yang semula berbunyi:

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) KESEPAKATAN BERSAMA ini dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal KESEPAKATAN BERSAMA ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Diubah menjadi:

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal II

Addendum Nomor 1 Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama Nomor PM. 62 Tahun 2012 dan Nomor 043/I1.A/DN/2012 tanggal 12 Desember 2012.

Demikian Addendum Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG</p>  <p>Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA Rektor</p>	<p>PIHAK PERTAMA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>  <p>BUDI KARYA SUMADI Menteri</p>
--	---